



## GUBERNUR ACEH

Nomor : 414.2/1891

Sifat : Segera.

Lampiran : -

Hal : ***Pembentukan PPID Gampong  
atau nama lain.***-----

Banda Aceh, 9 Februari 2022

8 Rajab 1443

Yang Terhormat :

Para Bupati/Walikota se Aceh

Masing - masing di tempat

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, maka Pemerintah Gampong atau nama lain wajib melakukan pengelolaan layanan informasi publik gampong atau nama lain.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengembangan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Gampong atau nama lain (PPID Gampong) yang akan bertanggungjawab pada layanan informasi publik gampong atau nama lain meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik gampong atau nama lain.
3. Berkenaan hal di atas, kami harap Saudara melakukan upaya percepatan implementasi pengelolaan layanan informasi publik gampong atau nama lain sebagai berikut :
  - a. Memfasilitasi pembentukan PPID Gampong di masing-masing Kabupaten/Kota;
  - b. Mengarahkan Pemerintah Gampong atau nama lain agar mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan PPID Gampong;
  - c. Memfasilitasi Rancangan Qanun dan/atau Peraturan Keuchik atau nama lain sebagai salah satu kelengkapan administrasi PPID Gampong atau nama lain.
4. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.



GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

### Tembusan :

1. Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI;
2. Ketua DPR Aceh;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
4. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh;
5. Ketua Komisi Informasi Aceh;
6. Ketua Koordinator Provinsi TPP-P3MD Wilayah I Aceh;
7. Para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota se Aceh;
8. Para Kepala Diskominfo Kabupaten/Kota se Aceh selaku PPID Utama Kab/Kota.-----